

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Zakat Pertanian

Zakat menurut bahasa (*lughat*) berarti nama (kesuburan). *Thaharah* (suci), *Barakah* (keberkahan) dan juga *tazkiyah* (pensucian). Zakat menurut syara' ialah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Oleh karena itu, pengertian zakat adalah segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan ukuran tertentu, yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Dengan kata lain, zakat adalah sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.¹

Dalam kajian fiqh klasik, Zakat hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau ubi-ubian.²

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

¹ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grafindo, 2008).

² M. Arief Mufaini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006).

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah:103).

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (QS. Al – An’am: 141).³

Pada Qs At-Taubah ayat 103 menjelaskan mengenai manfaat dari mengeluarkan zakat yaitu, mensucikan diri si muzakki dan memberikan ketentraman jiwa kepada si muzakki dari sifat kikir dan tamak.

Dalam surat Al-An’am ayat 141 dapat dipahami bahwa perintah menunaikan zakat itu dilaksanakan setelah menghasilkan atau dipanen dan Allah mengizinkan petani untuk mencicipi sebagian panennya. Hal ini menunjukkan betapa maha bijaksananya Allah yang senantiasa menghargai serta

³ <https://www.rumahzakat.org/id/zakat/zakat-pertanian> Diakses 24 Januari 2023 Pukul 09:20 WIB

memperhatikan jerih payah manusia sebagai makhluk yang lemah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتِمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allâh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allâh Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*. (Al-Baqarah:267).

b. Hadist

Hadits Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ،
وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: *“Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”*. (HR. Al-Bukhari)

3. Syarat – syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- a. Islam.
- b. Baligh dan berakal, menurut imam hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila.
- c. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.
- d. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.⁴

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya, namun yang membedakan pada zakat pertanian ialah tidak ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.

Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah

- a) Berupa biji-bijian dan buah.
- b) Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan).
- c) Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
- d) Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
- e) Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya.⁵

4. Macam – macam Zakat

- a. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram [atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5

⁴ Wahhab Al Zuhayli, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005).

⁵ Nailil Muna, et al, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie," *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3 (2019).

kilogram] dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (zakatul abdaan).

- b. Zakat harta (*zakatul amwaal/* zakat maal) ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.⁶

5. Orang - orang yang berhak menerima zakat

Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penjelasan yang sangat kepada umatnya, serta telah memberitahukan tentang ketetapan diwajibkannya hal tersebut. Hal itu dibangun atas dasar ilmu dan hikmah nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam QS. At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

⁶ arif Wibowo, "Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12 (2015).

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60).

Golongan yang menerima zakat dalam QS. At-Taubah 60 ada delapan orang yaitu:

a. Fakir

Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tidak dapat dipakai untuk memenuhi hidupnya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tak semuanya tercukupi. Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Imam Hanbali dan Syafi'i, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.

c. Amil

Amil ialah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Pengurus zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala

kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. adapun syarat-syarat amil yaitu:

- 1) Seorang muslim, seorang amil hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.
 - 2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
 - 3) Petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslim. Petugas harta tidak boleh dalam keadaan orang fasik dan tidak dapat dipercaya. Misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau mencari keuntungan.
 - 4) Memahami hukum-hukum zakat. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
 - 5) Laki-laki.
 - 6) Merdeka.
- d. Muallaf (orang yang dibujuk hatinya) Para ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan muallaf, apakah masih berlaku atau sudah di mansukh. Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwa hukum muallaf itu tidak di nasakh, sekalipun bagian muallaf diberikan kepada muslim dan non muslim dengan syarat bagian zakat itu dapat memberikan kemaslahatan umat.
- e. Riqab
- Riqab adalah budak muslim (al-mukatab) yang telah membuat perjanjian dengan | yang telah dijanjikan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Menurut jumhur ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian

baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari mazhab Maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak mukatab dan budak biasa.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang terhimpit oleh hutang, demi kebutuhan yang bersifat atau karena alasan yang bersifat social, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut. Bagian zakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.

g. Fi Sabilillah

Fi sabilillah ialah para ulama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, fi sabilillah ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar² jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat. Menurut Imam Hanafi dalam bukunya yang dikutip oleh Hasbi Asy Shidieqy, Ibnu Sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang kehabisan bekal dan diberikan hanya sebatas yang dibutuhkan saja dalam perjalanannya. Mereka diberikan bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya

pergi dan pulangnyanya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dinamakan Ibnu Sabil adalah orang yang terputus dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksiatu adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal. Menurut Imam Hambali yang disebut Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan bukan pada daerah dan kehabisan bekal, maka diberikan kepadanya suatu yang mencukupi mulai berangkat sampai pada tujuan dan juga diberi untuk pulangnyanya.⁷

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah berupa harta, dari sudut pandang seorang muzakki sangat bermanfaat, dan bisa memberikan banyak hikmah Bahkan juga bagi mustahiq (orang yang menerima zakat), bahkan bagi orang banyak.

- a. Zakat sebagai wujud dari iman seorang muslim terhadap Allah, ekspresi syukur atas kenikmatan yang telah diberikan. memunculkan akhlak yang mulia serta memiliki rasa kepedulian cukup besar.. bisa menghindarkan seseorang dan kekikiran. tamak, dan tentunya bisa menumbuhkan serta mensucikan harta yang sudah dimiliki.⁸
- b. Zakat bermanfaat sebagai penolong, pembantu untuk sebagian kelompok penghidupan layak, bisa menghindarkan seseorang yang berzakat dari kekufuran, mengahapuskan iri, dan hasad. yaitu sikap yang menunjukkan ketidak senangan ketika melihat orang lain senang.
- c. Zakat menjadi sarana untuk bersatu bagi sebagian orang yang mempunyai kecukupan harta dengan para orang-orang yang senantiasa melakukan perjuangan di jalan Allah sampai pada kondisi mereka tidak punya banyak waktu yang bisa digunakan bekerja ataupun

⁷ Siti Kalimah, "Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat" 1 (2020).

⁸ Shiddiqie T.H, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2005).

orang-orang yang memang berada kondisi yang membutuhkan bantuan.

- d. Zakat menjadi sumber pendanaan dalam pengadaan serta membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik itu sarana ataupun yang lainnya. ibadah, pendidikan, ataupun yang lainnya.
- e. Zakat menjadi sarana mensosialisasikan etika dalam bisnis, bagaimana berbisnis dengan benar serta tepat. Karena pada dasarnya zakat bukanlah cara untuk mensucikan harta kotor yang sebelumnya didapatkan melalui cara-cara yang tidak benar dan curang, melainkan zakat adalah mengeluarkan harta yang memang itu menjadi hal orang lain yang tercampur dalam harta kita, yang didapatkan melalui berbagai usaha yang dibenarkan oleh Syariat.
- f. Zakat sebagai alat pemerataan pendapat. jika zakat diolah dengan baik dan benar akan memungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan.⁹
- g. Zakat dapat mengurangi pengangguran. hal ini disebabkan jika dalam mengelola zakat dilaksanakan secara baik maka dapat menyediakan banyak lapangan kerja.

7. Nishab Zakat Pertanian

Nishab merupakan batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga ada kewajiban zakat atas harta tersebut sebanyak 5 *wasq*. Sehingga apabila kurang dari 5 *wasq* maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata, "*tanaman yang hasilnya kurang dari lima ausuq tidak wajib dikeluarkan zakatnya*".¹⁰

Nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll. Maka

⁹ Fahrudin, "Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia" (Malang: Malang Press, 2000), 25.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah" (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 69.

nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Apabila hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut maka disamakan dengan harga beras.

Dalam hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra tentang kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan yaitu:

Artinya: *“Terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikeluarkan zakat sepersepuluhnya, sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan sarana pengairan sepersepuluhnya”* (HR. Bukhori dan Ahmad).¹¹

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila perolehan air melalui air hujan, atau sungai/mata air yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, maka kadar zakatnya 10%. Apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.¹²

Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10). Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan

¹¹ <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/zakatpertanian/#:~:text=Diriwayatkan%20dari%20Ibnu%20Umar%20Ra,Bukhori%20dan%20Ahmad> Diakses 2 Februari 2023 Pukul 15:00 WIB

¹² Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Ma* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).

zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).¹³

8. Hasil pertanian yang wajib dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dibawah ini yaitu :

- a. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, dimana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.
- b. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buahan kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib dizakati, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.
- c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat diatas.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan

¹³<https://kabsemarang.baznas.org/laman-34-hasil-pertanian.html#:~:text=Nishab%20hasil%20pertanian%20adalah%205,kg%20dari%20hasil%20pertanian%20tersebut> Diakses 24 Januari 2023 Pukul 11:30 WIB

bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari sемуanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanaminya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.¹⁴

9. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat secara harfiah “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.¹⁵

Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur’an. Kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik pemahaman meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat islam jika manfaat jangka panjang ini dipahami maka tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat pertanian diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman mereka.

Yang dimaksud dengan kesadaran disini adalah pengertian masyarakat atau umat islam tentang zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya ini disebabkan karena pendidikan keagamaan islam dimasa lampau kurang menjeaskan pengertian dan masalah zakat. Akibatnya karena kurang paham sebagian umat islam kurang pula pelaksanaannya.

Sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat seperti kurangnya percayanya orang terhadap penyelenggaraan zakat karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Salah

¹⁴ Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol 3, No. 2 (2019).

¹⁵ Kingking Muttaqien, Sugiarto, and Sarip Sarifudin, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah” 1 (2019): 7.

satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa untuk menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari mustahik secara individu pula.

Kesadaran masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Kesadaran juga identik dengan pengetahuan, sadar dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.¹⁶ Kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana orang tersebut sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat yang sudah ada ketentuannya dalam alQur'an.

Kesadaran masyarakat desa Cranggang dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian belum sepenuhnya sadar akan membayar zakat pertanian, hal ini di karenakan minimnya literasi dan pengetahuan serta tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Cranggang, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat desa Cranggang pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya.

¹⁶ Suhaimin Taidin Notoatmodjo, "Meningkatan Kesadaran Yang Tinggi" (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 12.

Menurut Soekanto dalam kutipan Ambar Sih Wardhani menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang rendah dan tertinggi, antara lain : pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).¹⁷

Untuk melihat kesadaran masyarakat diperlukan indikator yang dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat yaitu :

- 1) Pengetahuan, untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat mengenai zakat juga diperlukan pengetahuan yang tinggi untuk memahami zakat.
- 2) Pemahaman, untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat dalam memahami zakat, baik pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, haul, dan nishab.
- 3) Sikap, selain pengetahuan sikap juga digunakan sebagai indikator kesadaran seseorang. Hal ini dikarenakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan atau bertindak.
- 4) Tindakan, selain pengetahuan dan sikap, yang tak kalah penting juga adalah tindakan, disinilah pengaplikasian pengetahuan dan sikap.

Priyono dalam kutipan Ambar Sih Wardhani juga menemukan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal yaitu : persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi dan peraturan.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator dari kesadaran masyarakat menurut para ahli

¹⁷ Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, Studi Tentang Kesadaran, ((Jakarta: FKM UI, 2008), Hlm. 8.

¹⁸ Menurut Priyono yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, Studi Tentang Kesadaran, (Jakarta: FKM UI, 2008), Hlm. 8.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan.

Kesadaran ada dua tipe kesadaran yang dimiliki masyarakat, yaitu :

1) Kesadaran pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu baik stimulus internal maupun eksternal.

2) Kesadaran aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitik beratkan pada inisiatif yang mencari pendapat menyeleksi stimulus yang diberikan.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji. Penelitian terdahulu (*Prioresearch*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian – penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya.¹⁹

Dibawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait di antaranya:

No	Nama Peneliti	Judul (Volume,Nomor, & Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Sehesti, Nurhayati	Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian Di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara), Vol. 2, No(0.2. 2022.	Masyarakat desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon, Aceh Utara belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat hasil pertanian sawit, bahkan sebagian	Persamaan dari penelitian dengan penelitian penulis adalah sama – sama meninjau

¹⁹ Anonim, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi” (Jakarta: Stain Jurai Metro, 2011), 27.

			<p>besar petani tidak mengetahui adanya kewajiban membayar zakat dalam pertanian sawit. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat sawit dari pihak yang berkompeten. Apabila petani diberikan pemahaman hukum zakat sawit, maka petani akan berkomitmen menunaikan zakat sawit sesuai dengan syariat Islam.²⁰</p>	<p>tentang kesadaran membayar zakat pertanian. Perbedaan yaitu penelitian dengan penulis adalah lebih meninjau tentang kesadaran membayar zakat dalam pertanian sawit.</p>
2	<p>M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, Juliana Nasution</p>	<p>Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara). Vol. 2, No.2. 2022</p>	<p>Sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya dengan cara yang salah dan mereka tidak peduli akan ketentuannya hanya saja, mereka merasa sudah saja mengeluarkan sebagian hartanya sudah dihitung membayar zakat. Dari pemaparan bab sebelumnya didapatkan hasil</p>	<p>Persamaan dari penelitian dengan penelitian penulis adalah Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian. Perbedaan yaitu</p>

²⁰ Nurhayati, “Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Kajian Di Cot Girek Km 12 Lhoksukon Aceh Utara).”2 (2022).

			<p>masyarakat kurang akan kesadaran membayar zakat dilatar belakangi beberapa faktor diantaranya, rendahnya pendidikan masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi sehingga tidak peduli dengan adanya kewajiban berzakat, kemudian faktor sosial yang mendahulukan orang terdekat padahal jika zakat disalurkan ke Amil Zakat maka penyalurannya juga pasti akan merata. Serta yang terakhir adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang membuat masyarakat masih enggan mendalami akan zakat dan juga peran zakat.²¹</p>	<p>penelitian dengan penulis adalah memfokuskan kepada petani padi.</p>
3	Jenni	Analisis Kesadaran Masyarakat	Kesadaran masyarakat Desa Matang Danau	Persamaan dari penelitian

²¹ M. Jepri Pratama Rambe and Muhammad Arif, Juliana Nasution, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)” 2 (2022).

		<p>Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. Vol. 4, No. 2. 2022</p>	<p>Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian itu belum cukup baik, sebab kebanyakan dari masyarakat tidak mengeluarkan zakat. Karena masyarakat menganggap masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu masih kurang. Padahal dilihat dari hasil yang didapatkan masyarakat itu sudah mencukupi nisab, dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Mengenai nisab zakat pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh itu tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 14, dan faktor yang</p>	<p>dengan penelitian penulis adalah sama-sama meninjau tentang kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat pertanian. Perbedaan yaitu penelitian dengan penulis adalah objek penelitian.</p>
--	--	--	---	---

			<p>menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah faktor kurangnya sosialisasi dari amil zakat, faktor pendapatan yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengeluarkan zakat, faktor pendidikan masyarakat yang rendah, dan faktor kebiasaan masyarakat hanya mersedekahkan hasil panen yang didapatkan kepada tetangga yang dianggap kurang mampu dan untuk infaq masjid.²²</p>	
4	Widi Nopiardo, Afriani, Rizal Fahlefi	Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam kecamatan Danau Kembar Kabupaten	Pelaksanaan zakat usahatani bawang merah dilakukan petani setiap kali panen, dua sampai tiga kali panen panen dan bulan Ramadhan. Besarnya zakat yang dikeluarkan	Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah Pelaksanaan Zakat Pertanian. Perbedaan

²² “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh.”

		<p>Solok). Vol.3, No .1. 2018.</p>	<p>sebagian memperhitungkan operasional biaya dan sebagian fokus pada jumlah tanaman yang diperoleh. Zakat disalurkan dalam bentuk uang dan barang dan bawang diberikan kepada pekerja yang dianggap berhak menerima zakat, sanak saudara, anak yatim dan zakatnya juga disalurkan ke masjid atau mushalla setempat. Beberapa orang masih menyamakan zakat pertanian dengan sedekah atau infak. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakannya zakat pertanian tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan pendidikan masih rendah,</p>	<p>penelitian dengan penulis adalah lebih meninjau terkait pelaksanaan zakat pertanian petani bawang.</p>
--	--	------------------------------------	--	---

			pendistribusian zakat belum tepat sasaran dan belum adanya lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat. ²³	
5	Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri	Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Vol. 3, No. 2. 2019.	Praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam	Persamaan dari penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama meninjau zakat pertanian. Perbedaan yaitu penelitian dengan penulis adalah terkait praktik zakat pertanian pada petani desa.

²³ Nopiardo, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus: Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)."2, (2018)

			<p>Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.²⁴</p>	
--	--	--	---	--

C. Kerangka Berfikir

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan sumber zakat pertanian yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat sekitar, agar dapat menyadari akan pentingnya membayar zakat pertanian itu sendiri.

Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut peneliti mencoba memberikan pemahaman yang spesifik agar para petani bisa mendapat kesadaran untuk menyadari akan pentingnya pengeluaran atas hasil pertanian yang mereka dapatkan

²⁴ Muna, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie."

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

